



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 144/B/2014/PT.TUN.SBY.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**BUPATI KEDIRI**, Tempat Kedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Kediri; -----

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. H. SUKADI, S.E., M.M., Jabatan Kepala Bagian Hukum;

-----

2. NOOR ROKHAYATI, S.H., M.M., Jabatan Kepala Bidang

Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah;

-----

3. DIDIK WIDJANARKO, S.Pd., Jabatan Kepala Seksi

Tenaga Pendidik Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga; -----

4. SUNAN, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum

dan Dokumentasi pada Bagian Hukum;

-----

5. BUDI SUSANTO, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian

Perundang-undangan pada Bagian Hukum;

-----

6. PRAMUDIANTO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum;

-----

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 144/B/2014/PTTUN-SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Staf

Pemerintah Kabupaten Kediri yang berkedudukan

di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Kediri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

183.1/208/418.32/2014, tanggal 12 Pebruari 2014; --

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Kediri

No. 183.1/208/418.32/2014 tanggal 12 Pebruari

2014, yang menyatakan mensubstitusikan /

melimpahkan kuasa kepada : -----

1. MOCH. ARIFIN, SH ; -----

2. SUJAYEN, SH., M.Hum ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, para

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum

MOCH. ARIFIN & PARTNERS yang berkantor di

Jalan Cipunegara Nomor 12 A Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** -----

### **MELAWAN**

**SUKARTI, S.Pd.**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ngemplak

RT.3 RW.8 Desa Ngampel, Kecamatan Papar,

Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili kuasanya

Suwarni, S.H. dan Choirul Munif, S.Ag., S.H., M.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat-

Pengacara berkantor di Dusun Bajulan RT.05

RW.10 Desa Ngampel, Kecamatan Papar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 30 Januari 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

----- **PENGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 144/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Agustus  
2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini di tingkat banding;

-----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 16 April 2014;

-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan sengketa ini;

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan duduk sengketa  
yang memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya tanggal 16 April 2014 Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY, yang  
dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 144/B/2014/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-----

2. Menyatakan batal obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati

Kediri (Tergugat) tertanggal 28-10-2013 Nomor 821.2/314/418.64/2013 Tentang Pemberhentian Penugasan Guru dari Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN , Kepala UPTD SMPN dan Kepala UPTD SMAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya dalam Lampiran Nomor Urut 7 atas nama : SUKARTI, S.Pd (Penggugat) beserta perubahannya yaitu Keputusan Bupati Kediri (Tergugat) tertanggal 24 Januari 2014 Nomor 821.2/25/418.64/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/314/418.64/ 2013 Tentang Pemberhentian Penugasan Guru dari Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN, Kepala UPTD SMPN dan Kepala UPTD SMAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya dalam Lampiran Nomor Urut 7, atas nama : SUKARTI, S.Pd, lahir di Kediri, 08-09-1961, NIP.19610908 198303 2 010, Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Guru Pembina Tk. I, yang diberhentikan dari Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN Minggiran I Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terhitung mulai tanggal 28 November 2013 dan ditugaskan sebagai Guru pada SDN Jambangan Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ;

-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kediri No. 821.2/314/418.64/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Penugasan Guru dari Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN, Kepala UPTD SMPN dan Kepala UPTD SMAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tertanggal 28 - 10 - 2013, khususnya dalam Lampiran Nomor Urut 7 atas nama : SUKARTI, S.Pd, beserta perubahannya yaitu Keputusan Bupati Kediri (Tergugat) tertanggal 24 Januari 2014 No. 821.2/25/418.64/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/314/418.64/2013 Tentang Pemberhentian Penugasan Guru dari Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN, Kepala UPTD SMPN dan Kepala UPTD SMAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya dalam Lampiran Nomor Urut 7, atas nama : SUKARTI, S.Pd, lahir di Kediri, 08-09-1961, NIP.19610908198303 2 010, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Guru Pembina Tk. I, yang diberhentikan dari Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN Minggiran I Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terhitung mulai tanggal 28 November 2013 dan ditugaskan sebagai Guru pada SDN Jambangan Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam jabatan semula yaitu Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN Minggiran I Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ;  
-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  
-----

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 144/B/2014/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang dalam tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 169.500,-

(Seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY, pada tanggal 25 April 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari Tergugat / Pembanding tertanggal 02 Juni 2014 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Juni 2014 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

⇒ Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; ----

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 16 April 2014 ; -----

Mengadili sendiri :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ;

## Dan atau ;

Apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Juli 2014 dan diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juli 2014 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2014, yang dimohonkan banding ; --
3. Menghukum Pemanding/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono) ;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 144/B/2014/PTTUN-SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan  
Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY, masing-masing  
tertanggal 26 Juni 2014 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2014 diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum  
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2014 Kuasa Tergugat/  
Pembanding telah menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang  
dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka  
permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat  
belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5  
Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat  
diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bandel A dan B  
yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2014, Berita Acara Sidang,  
bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding  
serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat  
musyawarah pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 telah dicapai secara  
mufakat bulat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya  
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2014 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pada segi lain terhadap memori banding Tergugat/ Pembanding, karena dinilai tidak ada hal-hal baru yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding maka Tergugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepadanya haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

## MENGADILI :

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 144/B/2014/PTTUN-SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 21/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2014, yang

dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu

rupiah ) ; -----

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 15**

**September 2014**, yang terdiri dari **DILMAR TATAWI, SH**, selaku Ketua Majelis,

**H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.** dan **RIYANTO, SH.**, masing-masing Hakim

Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 September 2014**

oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, -

sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa

atau Kuasanya ; -----

Anggota,

**H. SYAMSIR ALAM, SH., MH**

Ketua Majelis,

**DILMAR TATAWI, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO, SH

Penitera Pengganti,

ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum

### Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	16.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 144/B/2014/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Persidangan .....	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	163.500,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)